

Etika dalam Fotografi

Memotret adalah proses kreatifitas yang tidak hanya sekedar membidik obyek yang akan kita rekam dan kemudian menekan tombol shutter pada kamera. Dalam menciptakan sebuah karya foto kita harus mempunyai ide (konsep) yang matang agar tidak mengalami kesulitan di lapangan.

Selain ide sebagai bagian dari kreatifitas, ada hal sangat penting yang ingin saya tekankan di sini dalam materi perkuliahan daring ini adalah : **Pentingnya Etika dalam Fotografi.**

Karena Fotografi bukannya kreatifitas tanpa batas. Kreatifitas selalu ada batasnya, karena kita adalah manusia yang terbatas. Di dunia liberal barat mengenal bahwa hampir karya seni tak ada batasnya. Namun di dunia ketimuran dan dunia sosial seperti di negara kita, tentu aspek fotografi memiliki batasannya. Untuk menghasilkan produk fotografi yang proporsional, maka fotografer harus paham aturan dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini, karena karya foto juga diatur oleh banyak undang-undang antara lain : UU KUHP, UU ITE, UU Pers, UU KIP, UU Anti Pornografi, dan undang-undang lainnya, disamping adanya etika. Paling penting kita pahami adalah soal etika.

Fotografi tentu terbatas dengan etika. Fotografer disamping harus memahami undang-undang, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah memahami tentang etika.

Ada beberapa peraturan dan etika untuk menyiarkan foto itu kepada publik seperti adanya beberapa hak pokok individu yang dilindungi undang-undang dan hukum yang sangat prinsipil untuk melindungi seseorang antara lain:

- Gangguan atas pengambilan foto dimana hak privacy seseorang memang diperlukan
- Penggunaan foto untuk kepentingan sebuah produk tertentu
- Sepihak sehingga menyebabkan seseorang terlihat buruk

-Pengambilan foto yang memang terjadi akan tetapi foto tersebut bersifat pribadi atau bisa memalukan seseorang

Dengan adanya batasan-batasan di atas maka kita dapat mengetahui, kapan kita bisa melakukan pemotretan yang nantinya dapat kita siarkan kepada publik.

Peraturan dalam pengambilan gambar pada lokasi tertentu :

Tempat umum

Ada etika dan aturannya jika kita ingin mengambil foto di tempat umum, seperti di pinggir jalan, kebun binatang, bandar udara, juga di lingkungan kampus ataupun sekolah di mana bila kita mengambil foto dalam kelas itu.

Dalam kegiatan umum kita juga bisa membuat foto selama tidak mengganggu pekerjaan orang itu seperti polisi yang sedang mengatur lalu lintas dan lain-lain. Adakalanya beberapa orang berusaha menghalangi wartawan kendati kejadian tersebut berlangsung di tempat umum dalam hal ini, pengadilan melindungi kepentingan wartawan.

Bila suatu peristiwa terjadi di tempat umum seperti kecelakaan pesawat udara yang nantinya akan melibatkan polisi ataupun petugas keamanan yang lain dan wartawan dihalangi jika ingin mengabadikan kejadian itu. Kebanyakan wartawan merasa keberatan atas larangan-larangan itu akan tetapi nantinya wartawan itu bisa didakwa dengan alasan menghalangi pekerjaan petugas tadi.

Memang polisi punya hak demikian, tapi mengambil gambar dan bertanya merupakan tindakan yang melanggar hukum. National Press Photographers Associates (NPPA) berusaha meningkatkan saling pengertian untuk hal demikian antara polisi maupun petugas pemadam kebakaran sejak tahun 1950.

Gedung pemerintahan umum yang mempunyai aturan khusus

Gedung tertentu walaupun milik umum seperti gedung DPR ,MPR , Pemda dan Rumah sakit dengan pengecualian, juga untuk markas militer dan penjara. Rumah sakit tentunya punya

aturan khusus, kita dapat membuat berita bergambar tapi setelah itu haruslah dicek dulu apakah ada orang dalam gambar apakah mereka pasien apakah pasiennya teridentifikasi.

Ruang sidang DPR ataupun sidang MPR sudah pasti milik umum tapi di sana punya aturan khusus, misalnya kamera televisi boleh masuk tapi fotografer tidak diijinkan ikut sidang reguler dengan alasan wartawan mungkin akan merekam anggota dewan yang menguap, tidur, sedang sms dan telepon, baca koran dan bahkan yang tidak hadir sekalipun. Biasanya fotografer diizinkan pada sesi-sesi tertentu seperti pembukaan sidang.

Pengambilan dan penyiaran foto di Indonesia tidak diatur secara tegas, seperti hukum federal dalam melindungi subjek fotografi. Akan tetapi seorang fotografer yang bergerak dalam bidang jurnalistik foto dibatasi rambu-rambu peraturan seperti misalnya dalam KUHP pasal 161 tentang ancaman pidana apabila ia mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu akan lebih bijaksana apabila seorang foto jurnalis mengacu pada kode etik jurnalistik

Berikut ini akan dijabarkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEW). Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan/moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalisme wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik.

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi

6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

8. Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.

Etika Foto

Etika = Nilai, norma, hak asasi manusia/ dan rasa kemanusiaan. Ada beberapa batasan dalam memotret agar bisa menjadi fotografer yang sopan santun, beretika dan tidak sembarangan saat sedang berburu gambar. Berikut di antaranya:

1. Patuhi peraturan pengambilan gambar

Di beberapa tempat sering tertera keterangan “dilarang memotret”. Biasanya tulisan tersebut ada pada area publik seperti SPBU, Mall, Museum, hotel, Istitusi Kepemerintahan dan lain-lain. Larangan memotret yang diberlakukan biasanya berkaitan dengan kenyamanan orang lain, kewanitaan atau bahkan hak cipta. Jika kamu adalah seorang fotografer yang baik, seharusnya mematuhi aturan tersebut.

2. Perhatikan area saat akan menggunakan lampu flash

Saat foto panggung baik drama theater maupun konser di sarankan untuk tidak menggunakan flash karena dapat mengganggu perform utama si artis maupun effect lampu sorot yang telah di setting di panggung, serta dapat mengubah kesan alur di dalamnya. contoh saat theater setting panggung pagi yang cerah ada kilatan flash seperti kilat petir yang mengubah suasana seperti akan hujan di sertai petir. Kalian pastinya tahu bagaimana ‘sambaran’ lampu flash kamera yang sangat silau. Di antara beberapa fotografer sering kali melanggar aturan penggunaan flash, terutama saat memotret di area publik. Orang yang merasa tidak nyaman akan sambaran flash

bisa saja menegur kalian jika hal itu cukup mengganggu, termasuk di acara konser dan tempat-tempat ibadah.

3. Meminta izin saat akan memotret orang lain

Hal ini tentu sangat penting, jangan merasa seolah fotografer hanya datang dari kota pergi ke desa lalu dengan sesuka hati memotret orang di perkampungan yang sedang melakukan aktivitasnya. Sebelum itu, mintalah izin terhadap orang yang akan kamu foto, karena mungkin saja orang tersebut tidak ingin diambil gambar. Selain itu, memotret orang asing berarti kita juga sudah memasuki area privacy mereka. Terangkan pada mereka untuk apa kamu memotret, apakah untuk dokumentasi pribadi, jurnalistik atau untuk tujuan komersil. Hal ini juga berlaku apabila Anda sedang berburu foto di jalanan atau populer disebut Street Photography.

Ada kalanya kita sebagai fotografer sebelum melakukan pemotretan terhadap subjek manusia perlu melakukan pendekatan, pengenalan dan datang tidak sebagai fotografer tapi sebagai teman.

Tips memotret orang, yakni:

- a. Minta izin, kalau perlu jangan perlihatkan dahulu kamera kita,
- b. Bertanya apa saja sebelum memotret dan sampaikan maksud kamu saat mau memotret, bisa jadi akan ada inspirasi banyak saat kita bicara dahulu dengannya, menyapanya, seperti menanyakan nama, umur, pekerjaan keluarga, sampai hal remeh-temeh lainnya. Ketika mereka balik bertanya buat apa foto itu? Katakan dengan benar apa adanya. Misalnya untuk sekedar belajar atau kepentingan pemberitaan yang baik. Jika mereka paham kita lega, namun jika mereka keberatan, jangan coba-coba mempublish secara umum. Selain tidak menghormati privacy, mereka juga bisa menuntut kita.
- c. Tunjukkan hasil foto saat itu (jika pake digital) untuk membuat mereka nyaman dan yakin dengan kita,

d. Catat kontak mereka, nomor handphone, alamat rumah, dan lainnya. Suatu saat kita dengan mudah akan menemukan mereka jika ada cerita yang relevan dengan foto kita kelak, dan jangan lupa bilang terima kasih dan memohon maaf jika telah membuat mereka terganggu.

4. Hormati dan jaga Object/model yang kamu potret

Hal ini khususnya pada foto model wanita, kamu harus bersikap sopan terhadapnya dan jangan terkesan memerintah, memintalah dengan sopan. Selain itu, menyentuh model wanita juga merupakan hal yang sangat tidak sopan di Indonesia dan bisa membuat model tersebut menjadi tidak nyaman. Intinya, jalin komunikasi dengan baik.

Dan tidak hanya pada objek wanita saja, termasuk ke flora fauna fotolah senatural mungkin dan tidak setting paksa secara kasar untuk menghasilkan gambar yang sempurna, bahkan lingkungan wisata landscape yang kamu kunjungi seperti tidak membuang sampah sembarangan dan merusak keadaan/ fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya.

5. Memotret sebuah berita

Perlu diketahui bahwa saat memotret dalam ranah mencari berita foto, fotografi jurnalistik mempunyai kode etik sendiri dan tidak sembarangan mempublikasikannya, karena harus sesuai dengan Undang-Undang Terutama UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Anti Pornografi, dan paling penting UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Referensi :

- Wahyu Budi Priyatna. MODUL PRAKTIKUM FOTOGRAFI UNTUK PUBLIKASI.

Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor, 2009.